

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi isu yang mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut (Falk, 2002:87) Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak yang melekat pada semua individu karena status mereka sebagai manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Dalam buku tersebut juga menegaskan HAM adalah hak fundamental yang tidak boleh dicabut, dilanggar, dan dikurangi oleh otoritas manapun, baik itu negara, organisasi atau individu. Namun, dalam praktiknya, hak-hak tersebut sering kali dilanggar secara sistematis, baik oleh negara maupun oleh lembaga-lembaga yang semestinya menjadi pelindung bagi warga negara. Pelanggaran HAM tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan yang seharusnya melindungi mereka.

Di Indonesia kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi dan mencakup berbagai bentuk, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, diskriminasi, hingga kekerasan berbasis gender. Menurut data Komnas HAM, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 2.300 pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pelaku pelanggaran HAM terbesar justru berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri, khususnya kepolisian.

Ketika aparat yang seharusnya menjaga keadilan justru menjadi pelaku pelanggaran dengan dasar menegakan hukum, maka kepercayaan publik terhadap negara secara menyeluruh ikut tergerus. Ini menciptakan kondisi paradoks: hukum ditegakkan melalui pelanggaran hukum itu sendiri.

Bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah pembunuhan di luar proses hukum, dengan 39 kasus tercatat selama 2024, yang melibatkan aparat keamanan. Selain itu, kasus korban salah tangkap dan kekerasan juga mencuat dengan setidaknya 344 orang ditangkap secara tidak sah, 152 orang mengalami luka fisik, dan 4 orang meninggal dunia (Komnas HAM, 2024). Korban dari pelanggaran HAM pun sangat beragam, mulai dari masyarakat sipil biasa, aktivis, hingga anak-anak yang tidak tahu-menahu soal konflik yang melibatkan kekuasaan. Korban- korban ini sering kali tidak memiliki suara untuk menceritakan kisah mereka, terjebak dalam stigma sosial dan ketakutan akan balas dendam. Mereka menjadi korban dua kali: pertama, saat hak-hak mereka dilanggar; kedua, saat cerita mereka diabaikan. Berbagai kasus salah tangkap dan kekerasan aparat telah menciptakan luka mendalam bagi banyak keluarga.

Berangkat dari keresahan atas kondisi tersebut, penulis memilih film sebagai medium untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami para korban. Karna film bukan hanya sebatas media hiburan, melainkan juga ruang edukasi, pemantik empati, serta refleksi sosial (Gea, 2022). Penulis berupaya melalui film, pengalaman traumatis akibat kekerasan bisa direpresentasikan secara visual dan emosional, sehingga penonton tidak hanya memahami, tetapi juga merasakannya.

Film juga menjadi alat untuk membuka mata, menyentuh hati, dan memicu dialog yang lebih luas mengenai persoalan HAM di sekitar kita. Karena pada karya seni yang terpenting bukanlah “*what it means*”, “maknanya apa” melainkan “*what it does*”: dia melakukan apa pada kita, kita merasakan efek apa darinya, barulah kita dapat menemukan maknanya (Sugiharto, 2013:21). Sejalan dengan pemahaman tersebut, peran sutradara menjadi elemen penting dalam membentuk pengalaman penonton terhadap pesan yang disampaikan film. Sutradara tidak hanya bertugas mengarahkan teknis produksi, tetapi juga memegang kendali atas bagaimana emosi, sudut pandang, dan pesan disampaikan secara menyeluruh. Penulis sebagai sutradara, akan fokus membentuk karakter yang realistis dan kompleks. Dengan memperlihatkan latar belakang dan konflik dalam diri karakter, film ini diharapkan bisa membuat penonton ikut merasakan penderitaan korban.

Film *Dream of the Truth* dibuat dengan tujuan menyoroti kenyataan pahit dari ketidakadilan hukum yang sering menimpa warga sipil. Melalui cerita yang kuat dan visual yang menyentuh, film ini akan memperlihatkan dan mengajak penonton untuk tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Agar pendekatan visual dan naratif film ini selaras dengan tema yang diangkat, penulis terinspirasi dari gaya penyutradaraan David Fincher, khususnya dalam penggunaan struktur naratif non-linear. Fincher dikenal dengan cerita yang kompleks, atmosfer gelap, dan gaya penyutradaraan yang analitis dan detail.



**Gambari 1.** David Fincher

(Sumber: [https://encrypted-tbn2.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcTNDShpk5IpZr4M5h8tYXKOV2WGslAUT6sXyssek8jVOUGXehGwvB0gA4CL\\_oX289YwYct8zm5607IZe8I](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcTNDShpk5IpZr4M5h8tYXKOV2WGslAUT6sXyssek8jVOUGXehGwvB0gA4CL_oX289YwYct8zm5607IZe8I)  
Diunduh pada tanggal 5 Februari 2025)

Dilansir dari *Britannica* David Fincher lahir di Denver, Colorado. Ia memulai karirnya di industri film sebagai seorang *editor* dan kemudian beralih menjadi sutradara. David Fincher adalah sutradara paling perfeksionis dan teknis di *Hollywood*. Gaya penyutradaraannya yang khas lahir dari cara berpikir yang sangat analitis, *detail-oriented*, dan nihilistik dalam melihat dunia. Fincher melihat dunia dengan cara yang dingin, realis, dan sering kali pesimis. Banyak filmnya mengeksplorasi kejahatan, moralitas yang abu-abu, dan absurditas eksistensi manusia. David Fincher tidak hanya sekadar bercerita; film- filmnya berfokus pada interogasi terhadap nilai-nilai sosial. Ciri khas inilah yang diterapkan dalam *Dream of the Truth*, terutama dalam membangun karakter yang mengalami tekanan psikologis dan rasa traumatis dari peristiwa yang dialami. Penulis ingin mengeksplorasi bagaimana trauma mendalam dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku karakter utama. Dengan mengangkat konflik batin yang kompleks dan emosi yang terpendam, karakter dalam film ini diupayakan memiliki kedalaman

emosional yang kuat dan terasa nyata bagi penonton.

Eksplorasi terhadap karakter-karakter yang terjebak dalam krisis identitas, penggambaran gelap mengenai keadilan, dan kritik terhadap sistem sosial menjadikan karakter dengan kedalaman emosional dan konflik internal (Andrew, 2005:35). Fokus pada bagaimana pengalaman traumatis mempengaruhi karakter utama, serta bagaimana mereka berjuang dengan identitas dan luka batinnya, akan membuat cerita terasa lebih personal dan bermakna. Untuk menunjang itu, penulis menggunakan struktur naratif non-linear sebuah teknik yang biasa digunakan Fincher karena dapat memperkuat sisi psikologis dan memperdalam pemahaman penonton terhadap perjalanan batin karakter. Dengan mengadaptasi teknik ini, gaya visual Fincher yang gelap dan penuh detail juga dimanfaatkan untuk membangun atmosfer psikologis dalam cerita. Ia menggunakan teknik sinematografi dan editing yang khas untuk memperkuat ketegangan emosional. Film-film terkenalnya seperti *Se7en*, *Fight Club*, *The Social Network*, dan *Gone Girl* menggambarkan gaya penceritaannya yang kuat dan penuh nuansa. Ia sering mengangkat tema alienasi, obsesi, dan moralitas abu-abu, serta karakter yang rumit dan mendalam.

Pendekatan tersebut akan diadaptasi dalam *Dream of the Truth* dengan menghadirkan dilema moral dari dua sisi: korban dan aparat. Tujuannya adalah mengajak penonton merefleksikan ulang tentang konsep keadilan dan bagaimana sistem hukum bisa berbalik menjadi alat penindas. Semua elemen produksi, mulai dari lokasi, pencahayaan, hingga kostum, di rancang secara detail untuk memperkuat pesan dan dunia yang dibangun dalam film dengan realistis dan sesuai

Film ini akan menggabungkan struktur naratif non-linear, pergerakan kamera dinamis, dan penggunaan *close-up* untuk menekankan emosi karakter. Penyuntingan dilakukan untuk menjaga konsistensi suasana emosional dan mendukung alur yang kompleks namun tetap komunikatif. Dengan pendekatan ini, film *Dream of the Truth* berupaya tidak sekedar tontonan yang menarik secara visual, tetapi juga pengalaman yang menyentuh secara emosional dan membangkitkan kesadaran sosial. Gaya penyutradaraan David Fincher menjadi dasar dalam membangun pengalaman menonton yang reflektif dan bermakna.

## **B. Rumusan Ide Penciptaan**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penjabaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana film fiksi “*Dream of the Truth*” merepresentasikan kausalitas dari kekerasan aparat terhadap warga sipil dalam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana struktur naratif non-linear ala David Fincher diterapkan dalam film fiksi “*Dream of the Truth*” untuk merepresentasikan pengalaman traumatis korban?
3. Bagaimana gaya visual dan teknik sinematografi ala David Fincher diterapkan untuk membangun atmosfer dan ketegangan emosional dalam film fiksi “*Dream of the Truth*”?

### C. Orisinalitas Karya

Keaslian atau keorisinalitas suatu karya tidak pernah lepas dari karya-karya terdahulunya yang pernah ada. Ada banyak film di Indonesia yang mengangkat isu tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun yang membuat berbeda dari setiap karya adalah pengemasan dan konsep yang dibawakan. Film pendek “*Dream of the Truth*” mengangkat isu pelanggaran HAM, yang memiliki relevansi besar dengan realitas sosial dan politik Indonesia. Tema tentang salah tangkap dan kekerasan aparat merupakan isu yang sangat mendalam, seringkali terabaikan, dan sering kali tidak mendapat sorotan yang cukup di media mainstream. Dengan mengangkat isu ini, film ini memberikan pesan yang penting mengenai hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan, serta memperlihatkan sudut pandang korban salah tangkap yang sering kali tidak terdengar dan sisi traumatis yang mendalam.

Menurut (Ebert, 2012), dalam buku *The Cinema of David Fincher*, menjelaskan bahwa Fincher menggunakan teknik non-linear untuk meningkatkan dampak emosional film-filmnya. Dalam *Fight Club*, misalnya, Fincher dengan cerdas memainkan waktu, menggambarkan plot dengan cara yang tampaknya acak namun sebenarnya sangat terstruktur dan menggunakan naratif non-linear untuk memperkenalkan misteri secara bertahap. Penulis juga akan memanfaatkan teknik ini. Dengan menggabungkan *flashback* yang menggambarkan peristiwa sebelum dan sesudah salah tangkap, film ini akan menciptakan alur yang kompleks dan misterius, memperlihatkan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh korban serta bagaimana perjalanan mereka menuju keadilan berlangsung. Ini adalah pendekatan yang jarang diterapkan pada isu pelanggaran HAM dalam film,

sehingga menciptakan orisinalitas dalam pendekatan naratif pada film fiksi pendek “*Dream of The Truth*”.

Film “*Dream of The Truth*” terinspirasi dan mengimplementasi gaya penyutradaraan David Fincher, terdapat beberapa aspek yang membedakan. Film ini menyesuaikan pendekatan isu sosial dan politik di Indonesia, seperti mengambil isu sosial yang terjadi pada masyarakat *sub-urban* yaitu tentang sengketa lahan pertanian dan tawuran warga. Selain itu memperlihatkan beberapa unsur budaya yang ada di masyarakat Indonesia yaitu budaya sepak bola yang ada di Indonesia, seperti turnamen sepak bola lokal. Selain tema dan unsur budaya yang membedakan film ini dengan film David Fincher itu dari *setting* yaitu pemukiman warga, gang sempit, dan lapangan sepak bola yang menjadi ciri khas masyarakat *sub-urban* di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Karya ini melakukan riset penelitian terlebih dahulu dengan metode kualitatif, melakukan pengumpulan seperti wawancara, observasi, mengkaji karya dan studi pustaka. (Jahja, 2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.



## 1. Observasi

Penulis selaku sutradara melakukan observasi melalui pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat, dengan mengambil studi kasus terkait Afif Maulana, seorang korban kekerasan yang terjadi di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data langsung mengenai peristiwa pelanggaran HAM yang dialami oleh korban. Data yang dikumpulkan melalui observasi di lapangan akan menjadi data primer, yang memberikan wawasan langsung tentang situasi dan kondisi korban, serta pengalaman mereka selama dan setelah kejadian tersebut. Melalui observasi ini, penulis dapat menangkap detail-detail yang mungkin terlewatkan dalam narasi umum atau laporan media, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efek kekerasan aparat terhadap korban.

Karya ini juga melakukan observasi melalui buku tentang bagaimana pola berpikir dan pandangan hidup seorang David Fincher. Sutradara Fincher dikenal sebagai sutradara yang memiliki pola pikir dan pandangan hidup yang unik, yang tercermin dalam karya-karyanya. Beliau sering mengeksplorasi sisi gelap manusia dan masyarakat dalam film-filmnya. Ia percaya bahwa manusia memiliki kecenderungan alami menuju perilaku menyimpang. Dalam sebuah wawancara, Fincher menyatakan, “Saya pikir orang-orang adalah penyimpang. Saya selalu meyakini hal itu. Itu adalah dasar dari karier saya.” (David, 2003: 174). Dan Fincher terinspirasi oleh genre film *noir* klasik dan *neo-noir*, yang tercermin dalam penggunaan palet warna monokromatik dan desaturasi dalam film-filmnya. Pilihan warna ini menciptakan suasana yang mendukung tema-

tema gelap yang sering ia angkat. Dari penjelasan buku diatas penulis menjadi mengerti, ternyata pengalaman dan pola pikir seorang David Fincher sangat berpengaruh dengan gaya penyutradaraan yang dia terapkan.

## 2. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami fenomena sosial yang terkait dengan pelanggaran HAM, terutama yang berhubungan dengan salah tangkap dan kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil. Beberapa penelitian dengan praktisi Sutradara untuk memperkuat naratif dan *flow* dalam penyutradaraan.

## 3. Wawancara

### a. Sumber Data Primer

Wawancara mendalam dilakukan dengan keluarga korban, khususnya dengan orang tua Afif Maulana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif keluarga mengenai peristiwa yang dialami oleh anak mereka, serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan yang terjadi. Wawancara ini akan menghasilkan data primer yang sangat penting, karena langsung menyentuh pengalaman pribadi keluarga korban, yang dapat memberikan sudut pandang yang lebih manusiawi dan emosional dalam pembuatan film.

### b. Sumber Data Sekunder

Wawancara dengan ahli hukum atau perwakilan dari lembaga yang menangani hak asasi manusia juga dapat dilakukan untuk memberikan konteks hukum mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dan peran

lembaga tersebut dalam membantu korban. Semua wawancara ini akan diolah untuk memahami aspek psikologis, sosial, dan hukum dari kasus ini, serta untuk membentuk narasi yang realistis dan mendalam akan berpengaruh terhadap film yang akan dibuat.

c. Tabel Data Penelitian

Table data narasumber yang telah memberikan informasi kepada penulis sebagai *key* informan dan *second* informan serta beberapa narasumber dari praktisi dalam bidang penyutradaraan:

No.	Nama	Keterangan	Status
1.	Calvin Nanda Permana	Lembaga Bantuan Hukum Padang	Key Informan
2.	Boyke Yosua	Korban Salah Tangkap dan Kekerasan Aparat	<i>Second</i> Informan
3.	Andi Daffa Patiroid	<i>Advocating for human rights and structural cases</i> LBH Bandung	<i>Second</i> Informan
4.	Muhammad Alifio Asmara Putra	Praktisi Hukum	Second Informan
5.	Muhammad Sulaeman	Sutradara	Second Informan
6.	Dovan Adzaniel Malik	Sutradara	Second Informan
7.	Zandi Yusuf Akbar M.Psi	Dosen Psikologi	Second Informan

**Tabel 1.** Daftar Narasumber yang diwawancara (Sumber: Rayhan Satria Nugraha).

Andi Daffa Patiroid adalah *Advocating for human rights and structural cases* LBH Bandung, dalam wawancara menjelaskan upaya dan mekanisme bantuan hukum terhadap kasus Afif Maulana tentang isu pelanggaran HAM dari sudut pandang LBH yang fokus utamanya mengenai isu-isu pelanggaran HAM dan permasalahan struktural.



**Gambari 2.** Wawancara bersama Andi Daffa Patiroid dari LBH Bandung  
(Sumber: Tangkapan Layar Pribadi pada 25 November 2024)

Sebagai sutradara, wawancara dengan Calvin Nanda Permana dari Lembaga Bantuan Hukum Padang menjadi momen penting dalam proses riset. Melalui penjelasan langsung dari pihak yang menangani kasus Afif Maulana, penulis dapat memahami secara mendalam kronologi dan nuansa emosional dari peristiwa tersebut. Informasi ini sangat membantu dalam membayangkan dan merumuskan visual yang akan dihadirkan dalam film, agar dapat merepresentasikan kenyataan dengan jujur dan empatik.



**Gambari 3.** Wawancara bersama Calvin Nanda Permana dari LBH Padang  
(Sumber: Tangkapan Layar Pribadi pada 28 November 2024)

Muhammad Alifio Asmara Putra adalah Praktisi Hukum di Indonesia, wawancara lebih fokus menanyakan bagaimana pelanggaran HAM dari sudut pandang hukum di Indonesia. Hal ini memudahkan untuk proses penceritaan yang sesuai dengan kaidah hukum dan tidak menyudutkan pihak tertentu pada film.



**Gambari 4.** Wawancara bersama Muhammad Alifio Asmara Putra  
sebagai Praktisi Hukum  
(Sumber: Tangkapan Layar Pribadi pada 2 Desember 2024)

Riset ini dilakukan untuk memahami dampak psikologis yang dialami anak korban kekerasan. Wawancara langsung bersama Zaldhi Yusuf Akbar, yaitu seorang dosen psikologi, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kondisi psikologis anak dibentuk oleh keluarga dan lingkungannya. Penjelasan tersebut membantu dalam menggali karakter dan membangun visual yang merefleksikan luka batin serta trauma yang ditinggalkan oleh kekerasan. Dari semua hasil riset yang dikumpulkan lalu didiskusikan kembali hasil riset bersama *director of photography*, film editor dan penulis naskah untuk memilih data yang sesuai untuk kebutuhan cerita, produksi, tujuan dan manfaat.



**Gambari 5.** Wawancara bersama Zaldhi Yusuf Akbar selaku Dosen Psikologi  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Pada 4 Desember 2024)

## **E. Metode Penciptaan**

Metode penciptaan film “*Dream of The Truth*” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penciptaan film berbasis riset, di mana proses pembuatan film tidak hanya bersifat kreatif, tetapi juga didukung oleh data dan penelitian yang

## 1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Tahap ini bertujuan untuk menentukan isu utama yang akan diangkat dalam film. Dalam penelitian ini, tema yang diangkat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya salah tangkap dan kekerasan aparat terhadap warga sipil. Selain itu, film ini akan mengeksplorasi dampak psikologis yang dialami oleh korban, yang direpresentasikan melalui tokoh utama, Datru. Isu ini akan dikaitkan dengan nilai-nilai budaya Indonesia serta penerapan gaya penyutradaraan David Fincher untuk memperkuat atmosfer dan narasi visual.

## 2. Riset dan Perancangan Konsep

Setelah ide ditentukan sutradara melakukan observasi langsung terhadap kasus pelanggaran HAM yang dialami beberapa korban salah tangkap dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil. Kasus Afif Maulana dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum Padang. Data yang dikumpulkan selama observasi ini akan menjadi dasar bagi pengembangan cerita film. Wawancara mendalam dengan pendamping hukum Afif Maulana dan keluarga serta ahli hukum dan dosen psikologi dilakukan untuk menggali lebih dalam pengalaman emosional dan psikologis yang dialami oleh korban dan keluarganya. Setelah data dan riset sudah terkumpul, Penulis menulis naskah dengan pendekatan struktur naratif non-linear yang terinspirasi oleh gaya David Fincher. Struktur cerita akan memanfaatkan *flashback* untuk menggali lebih dalam latar belakang karakter dan peristiwa sebelum serta sesudah salah tangkap. Penulis dan sutradara akan fokus pada pengembangan

karakter utama dan pendukung dengan kedalaman emosional dan konflik internal. Karakter utama akan diperkenalkan dengan cara memperlihatkan dampak psikologis dari kekerasan yang dialami. Fokus ini sejalan dengan gaya Fincher yang mendorong eksplorasi mendalam terhadap karakter. Setelah konsep terbentuk sutradara menjelaskan kepada semua kru tentang konsep yang sutradara inginkan, agar sesuai dengan visi sutradara dan para kru dapat memahami apa yang ada di sampaikan dalam naskah.

### 3. Praproduksi

Tahap pra produksi adalah tahap persiapan kreatif dan teknis sebelum produksi dimulai. Pada tahap ini, sutradara melakukan finalisasi naskah/skenario berdasarkan hasil riset. Setelah finalisasi naskah, mulai melakukan pemilihan pemain yang sesuai dengan karakter yang telah dikembangkan. Penyusunan *breakdown* produksi termasuk kebutuhan lokasi, properti, dan kostum. Setelah itu menyusun jadwal produksi, pemilihan kru, dan rapat pra-produksi untuk menjelaskan naskah dan konsep untuk menjadi pedoman kru dalam produksi film yang akan dibuat. Melakukan *reading* naskah dan latihan pemain untuk membangun karakter yang kuat sesuai pendekatan psikologis dan gaya penyutradaraan yang ingin diterapkan. Mencari lokasi, *recce*, menentukan *blocking* pemain, dan melakukan *workshop* di lokasi yang akan dipakai untuk keperluan produksi film. Tahap Ekplorasi

### 4. Produksi

Tahap produksi adalah tahap pelaksanaan pengambilan gambar berdasarkan naskah yang telah disiapkan. Pada tahap ini, sutradara akan



memimpin kru saat *shooting* agar elemen-elemen teknis dan artistik akan dijalankan untuk menghasilkan *footage* yang sesuai dengan visi sutradara. Sutradara juga mengarahkan pemain untuk menjalankan peran mereka semaksimal mungkin. Lalu sutradara berperan sebagai pemimpin yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi, mencari solusi dan menentukan pilihan sesuai kondisi dan situasi yang akan terjadi saat proses produksi.

## 5. Pasca Produksi

Tahap pasca-produksi adalah tahap di mana semua elemen yang telah direkam akan diproses dan diedit menjadi film yang siap tayang. Sutradara ikut mengontrol *editor* dalam menentukan potongan gambar yang sesuai dengan apa yang sudah dirancang sebelumnya agar terciptanya hasil karya yang terbaik. Setelah proses pemotongan selesai, sutradara mengontrol penata suara dalam menentukan musik yang akan digunakan untuk memperkuat atmosfer pada film dan untuk menyampaikan perasaan yang ingin disampaikan. Lalu menambahkan beberapa efek visual yang dapat memperkuat perasaan emosional kepada penonton. Setelah pengeditan dan efek visual film akan melalui proses akhir seperti *mixing* suara dan *color grading* untuk memastikan kualitas visual dan audio yang optimal. Film ini kemudian akan disiapkan untuk distribusi, baik melalui festival film, *platform streaming*, atau distribusi lokal untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran tentang isu pelanggaran HAM yang diangkat.

## **F. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

- a. Merepresentasikan kausalitas dari kekerasan aparat terhadap warga sipil dalam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui film fiksi “*Dream of The Truth*”.
- b. Menerapkan struktur naratif non-linear ala David Fincher dalam menggambarkan pengalaman traumatis korban secara mendalam dan emosional dalam film fiksi “*Dream of The Truth*”.
- c. Menerapkan gaya visual dan teknik sinematografi ala David Fincher untuk menciptakan atmosfer gelap serta membangun ketegangan emosional dalam film fiksi “*Dream of The Truth*”.

### **2. Manfaat**

#### **a. Manfaat Umum**

- 1) Mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap cara-cara penegakan hukum dan keadilan, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan aparat negara.
- 2) Menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan, sehingga mendorong tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik yang ada.
- 3) Menjadi sarana untuk mendorong perubahan kebijakan atau reformasi dalam sistem hukum dan penegakan keadilan, khususnya dalam mengatasi pelanggaran HAM.

- 4) Menginspirasi gerakan atau aksi sosial yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM.

b. Manfaat Khusus

- 1) Dapat menjadi suatu karya film yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dasar manusia dan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap individu.
- 2) Sebagai bahan refleksi yang mendalam bagi institusi penegak hukum di Indonesia agar sistem hukum menjadi lebih adil dan aparat benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan budaya Indonesia.

